



PUTUSAN

Nomor 00013/Pdt.G/2020/PA Rmb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara;

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Puulemo, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana, Propinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

M e l a w a n

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Tapi-Tapi, Kecamatan Marobo, Kabupaten Muna, Propinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Muhammad Basri Tahir, SH. dan Sahrial, SH, Keduanya adalah Advokat/Pengacara Peradi pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Sulawesi Tenggara (LBHR SULTRA), Kewarganegaraan Indonesia, Berdomisili di BTN. Baruga Nusantara Siok. A .No. 9 Kel. Watu Bagga, Kec. Baruga Kota Kendari Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah membaca dan memeriksa Berita Acara Relas Panggilan ;

.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatan tertanggal 06 Januari 2020 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia di bawah Register Nomor 0013/Pdt.G/2020/PA Rmb. tanggal 06 Januari 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2011, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 113/7/X/2011, pada tanggal 25 Oktober 2011, karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah Orang Tua Penggugat yang terletak di Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana sampai tahun 2016, kemudian pindah dan menetap di rumah kediaman bersama di BTN Ikhshana Indah, Kelurahan Lauru, Kecamatan Rumbia Tengah sampai tahun 2020;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (Dua) orang anak yang bernama :
 - Anak Kesatu, lahir pada tanggal 07 Juli 2013;
 - Anak Kedua, lahir pada tanggal 18 Juni 2017;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober Tahun 2012 sudah mulai sering terjadi percekocokan dan pertengkaran sehingga sudah tidak ada kecocokan lagi dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan oleh :
 - Tergugat sering menyakiti Penggugat dalam hal perkataan dan bersifat egois (ketidak pengertian dan urus diri masing-masing)
 - Tergugat sering menyakiti Penggugat dalam hal fisik/badan (dianggap salah Penggugat yang sering banyak mengeluarkan kata-kata atau komentar)
 - Adanya masalah keuangan dimana Tergugat sering membiarkan (tidak memperdulikan) akan kebutuhan/keinginan dalam kebutuhan rumah tangga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas berlangsung secara terus menerus, tanpa adanya kebahagiaan hidup dalam rumah tangga;
6. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari Tahun 2020, yang disebabkan oleh Tergugat mengeluarkan kata-kata teriakan yang menyakiti hati Penggugat dan Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut diatas maka Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama lalu tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana sedangkan Tergugat tinggal di BTN Ikhsana Indah, Kelurahan Lauru, Kecamatan Rumbia Tengah sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (Tiga) Hari ;
8. Bahwa setelah berpisah selama 3 (Tiga) Hari, sudah pernah ada upaya damai oleh Keluarga Kedua Belah Pihak akan tetapi tidak membuahkan hasil, bahkan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat ;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (X) terhadap Penggugat (X);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat atau kuasanya selalu datang menghadap di persidangan sedangkan Penggugat hanya datang pada sidang pertama dan kedua, Penggugat tidak pernah datang pada sidang berikutnya meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rumbia telah memanggil Penggugat secara resmi dan patut ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut tanpa alasan yang dibenarkan hukum ;

Bahwa Pengadilan telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan para pihak yang berperkara baik oleh Majelis Hakim maupun melalui mediasi oleh Ugan Gandaika, S.H. M.H. Hakim Pengadilan Agama Rumbia sebagai mediator dan ternyata tidak berhasil ;

Bahwa, Penggugat setelah melakukan mediasi dengan Tergugat, tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah ;

Bahwa, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Tergugat atau kuasanya selalu datang menghadap di persidangan sedangkan Penggugat hanya datang pada sidang pertama dan kedua, Penggugat tidak pernah datang pada sidang berikutnya meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rumbia dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Penggugat tersebut berdasarkan alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan para pihak yang berperkara baik oleh Majelis Hakim maupun melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak pernah datang setelah mediasi, maka terhadap sikap Penggugat tersebut menunjukkan bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan gugatan, maka berdasarkan pasal 148 RBg, terhadap gugatan Penggugat patut untuk digugurkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam ;

M E N E T A P K A N :

1.-----

Mnyatakan perkara Nomor 0013/Pdt.G/2020/PA Rmb gugur ;

2.-----

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.316.000,- (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1441 Hijriyah oleh kami Muhammad Nasir,S.Ag sebagai Ketua Majelis, Helson Dwi Utama, S.Ag. M.H. dan Ugan Gandaika,S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh La Mahana, S.Ag., sebagai Panitera dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat di luar hadir Penggugat ;
Ketua Majelis

Ttd

Muhammad Nasir, S.Ag

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Helson Dwi Utama, S.Ag. M.H.
Ugan Gandaika, S.H.,
, M.H.
Panitera

Ttd

La Mahana, S.Ag.,

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	1.200.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
5. PNPB Panggilan	Rp	20.000,-
6. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	1.316.000,- (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah.